

**KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN
PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DITINJAU
DARI UNDANG- UNDANG NO.21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SELLA FRISMA HARIANY
NPM.1506200518



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SELLA FRISMA HARIANY
NPM : 1506200518
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
PEMBIMBING : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09 Februari 2020	Perbaiki Bab II.	
12 Februari 2020	Perbaiki Latar Belakang.	
27 Februari 2020	Perbaiki Rumusan Masalah.	
3 Maret 2020	Perbaiki Footnote.	
16 Maret 2020	Perbaiki Bab III Pembahasan (A).	
4 Juni 2020	" " B.	
10 Juni 2020	" " C.	
22 Juni 2020	Perbaiki Daftar Isi.	
26 Juni 2020	Acc skripsi.	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SELLA FRISMA HARIANY
NPM : 1506200518
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEWENAGAN DEWAN PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KOTA PERUSAHAAN YANG BAIK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 26 Juni 2020

DOSEN PEMBIMBING


Dr. T. ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 00676814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SELLA FRISMA HARIANY
NPM : 1506200518
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KOTA PERUSAHAAN YANG BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

PENDAFTARAN : 16 Oktober 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 00676814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 21 Oktober 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SELLA FRISMA HARIANY
NPM : 1506200518
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KOTA PERUSAHAAN YANG BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. ISNINA, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H


1. _____

2. _____

3. _____



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SELLA FRISMA HARIANY**
NPM : **1506200518**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Bisnis**
Judul Skripsi : **Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 Juli 2020

Saya yang menyatakan



SELLA FRISMA HARIANY

ABSTRAK

KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO.21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

SELLA FRISMA HARIANI

Upaya untuk mewujudkan tujuan perbankan syariah ini tentunya harus didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik, dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perbankan Syariah, telah ditentukan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh sebab itu bank syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri dan penerapannya diawasi oleh dewan pengawas syariah yang diberikan kewenangan (ditunjuk) untuk melaksanakan tugas pengawasan. Penerapan kewenangan dewan pengawas untuk mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menarik untuk diteliti secara normatif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif yang menggunakan sumber data Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Bahwa Wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank. Bahwa Peran Dewan Pengawas Syariah sangatlah penting untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik karena mereka yang berurusan dengan sebuah bank islam memerlukan jaminan bahwa bank itu melakukan transaksi sesuai dengan hukum islam.

Kata kunci: Kewenangan, Dewan Pengawas Syariah, Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Ditinjau Dari Undang- Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Isnina, S.H., M.H selaku Pembanding, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Fery Agustian dan Ibunda Mufrida Hariany, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan, Cut Zalikha, S.H., Sukdeep, S.H., Gusti Agung Baskoro, S.H., dan Abdul Fattah Inal Tarigan, S.H. terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Februari 2020

**Hormat Saya
Penulis,**

**SELLA FRISMA HARIANY
NPM. 1506200518**

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah	6
2. Faedah penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	9
2. Sifat penelitian.....	11
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpul data.....	12
5. Analisis data.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan Syariah dalam Perspektif Sistem Hukum	
Perbankan Bank Syariah	14
B. Sistem Hukum Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah	

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012.....	16
C. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan pada Perbankan Syariah	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dewan Bank Syariah dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	25
B. Kewenangan Dewan Pengawas Bank Syariah dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola yang Baik	40
C. Peran Dewan Pengawas Bank Syariah dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan.....	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi perbankan Indonesia berkembang sangat pesat dari waktu ke waktu. Perubahan tatanan regulasi perbankan ini antara lain dipengaruhi oleh perkembangan jasa keuangan dan perbankan global, serta munculnya beragam produk perbankan dan layanan jasa perbankan yang baru. Salah satu perubahan signifikan dalam regulasi perbankan Indonesia adalah terjadinya dualisme hukum perbankan, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), yang berdampingan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).¹

Regulasi perbankan Indonesia harus senantiasa disempurnakan, karena di tengah siklus pertumbuhan ekonomi yang melambat, serta situasi global yang kurang menggembirakan, justru sektor jasa keuangan dapat memainkan peranan penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sektor jasa keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian apabila dimanfaatkan secara optimal, sehingga tercapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih berkualitas, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi merupakan keharusan agar dapat

¹ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. 2017. "Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia". *Jurnal De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1. Januari-Juni Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 68. Istilah "perbankan" berarti segala sesuatu mengenai bank. Lihat Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Utama, hlm. 135-136.

menyerap tambahan tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,² dan hal ini sesuai dengan tujuan perbankan dan perbankan syariah.³

Upaya untuk mewujudkan tujuan perbankan syariah ini tentunya harus didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik, dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perbankan Syariah, telah ditentukan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh sebab itu bank syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ditentukan pula bahwa bank wajib melaksanakan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Istilah *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) secara umum dikenal sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan

² Tri Handayani dan Lastuti Abubakar. 2017. "Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional". *Jurnal De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 2. Juli-Desember. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 422-423.

³ Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menentukan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pasal 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menentukan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

masyarakat luas,⁴ sedangkan *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.⁵

Setiap bank tentu harus memiliki tata kelola perusahaan yang baik, asumsinya bahwa dalam perspektif perekonomian nasional lembaga perbankan secara universal adalah sebuah industri regulator dan bahkan bank memiliki akses ke jaring pengaman pemerintah, oleh sebab itu Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang isinya menjelaskan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/

⁴ Amin Widjaja Tunggal. 2008. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: Harvarindo, hlm. 41.

⁵ Joni Emrizon. 2007. *Prinsip-prinsip Good Corporate Governnace*. Yogyakarta: Genta Press, hlm. 52.

tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini juga dikenal dalam ajaran Islam, misalnya prinsip transparansi tertuang dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
 إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
 إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.⁶

Penerapan tata kelola perusahaan di bank tentu harus mengacu pada kebijakan dan prosedur internal bank. Kebijakan dan prosedur bertujuan untuk memacu bank agar terus meningkatkan pertumbuhannya melalui praktik-praktik

⁶ Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs. 1986. *Tafsir Qur'an*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Widjaya Jakarta, hlm. 65-66.

usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengembangkan teknologi yang diperlukan bagi kemajuan bank, mengantisipasi setiap risiko sehingga terhindar dari peristiwa-peristiwa yang tidak terduga, serta peningkatan tanggung jawab manajemen. Mekanisme penerapan tata kelola perusahaan pada bank syariah diawasi oleh dewan pengawas, dan keberadaannya wajib dibentuk pada setiap bank syariah, karena berdasarkan Pasal 32 UU Perbankan Syariah telah ditentukan bahwa dewan pengawas syariah wajib dibentuk di bank syariah yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, dan tugasnya adalah untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi, serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas tentunya juga berlaku bagi Bank Syariah Mandiri, oleh sebab itu prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri dan penerapannya diawasi oleh dewan pengawas syariah yang diberikan kewenangan (ditunjuk) untuk melaksanakan tugas pengawasan. Penerapan kewenangan dewan pengawas untuk mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menarik untuk diteliti secara normatif, tetapi sebagai batasan lokasi yang dipilih adalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Sudirman, sehingga judul penelitian yang ditetapkan adalah: **“Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Ditinjau Dari Undang- Undang No.21 Tahun 2008”**.

1. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang diteliti adalah terkait dengan penerapan kewenangan dewan pengawas pada lembaga perbankan syariah dalam upaya mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya pada Bank Muamalat Syariah Cabang Medan Sudirman , sehingga rumusan masalah penelitian ini, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kedudukan Dewan Bank Syariah dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ?
- b. Bagaimana Kewenangan Dewan Pengawas Bank Muamalat Syariah Dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik?
- c. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Bank Syariah dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan?

2. Faedah penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna (memberikan faedah), baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, sebagai berikut:

- a. Aspek teoritis (keilmuan):

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan konsep-konsep hukum mengenai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui kewenangan pengawasan yang dimiliki dewan pengawas syariah.

b. Aspek praktis (guna laksana):

Dapat dijadikan pedoman atau bahan masukan untuk merumuskan kebijakan internal yang terkait dengan kewenangan dewan pengawas dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Bank muamalat Syariah Kantor Cabang Medan Sudirman.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kebijakan tata kelola perusahaan yang baik pada Bank muamalat Syariah Cabang Medan Sudirman .
2. Mengetahui kewenangan Dewan Pengawas pada Bank Muamalat Syariah Cabang Medan Sudirman untuk mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
3. Mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah dalam prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Bank Muamalat Syariah Mandiri Cabang Medan Sudirman .

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti, sedangkan konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori,⁷ dan oleh

⁷ Ida Hanifah (dkk). 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, hlm. 17.

sebab itu untuk membatasi defenisi/konsep yang diteliti, maka disusun definisi operasional, sebagai berikut:

1. Kewenangan dewan pengawas adalah kewenangan untuk melaksanakan tugas pengawasan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi, serta mengawasi kegiatan Bank Muamalat Syariah Mandiri Cabang Medan Sudirman agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas Syariah pada Bank Muamalat Syariah Cabang Medan Sudirman yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola Bank Muamalat Syariah Cabang Medan Sudirman dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*),
4. Bank syariah adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pematang Siantar

D. Keaslian Penelitian

1. Skripsi Tanti Wulandari NPM 10240088 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang berjudul “Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji tentang bagaimana fungsi dari dewan pengawas syariah pada bank syariah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan terletak pada

fokus pembahasan mengenai fungsi dan kewenangan serta perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada tempat penelitian.

2. Skripsi Fadhilah Aziz NPM 10200113028 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar yang berjudul “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah (Studi di Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makasar)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang mengkaji tentang bagaimana kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Sulselbar Syariah Ratulangi Makasar. Perbedaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada tempat dan fokus pembahasan yang berbeda.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan atau mencari tahu secara jelas dan komprehensif mengenai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Bank Muamalat Syariah melalui penerapan kewenangan dewan pengawas, sehingga hanya sesuai dan dapat dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengandalkan data hukum yang bersifat sekunder yang sudah tersedia dan dipublikasi, baik dalam bentuk buku, jurnal, hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya, serta peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk kebijakan/regulasi pada Bank Muamalat Syariah.

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu jenis pendekatan penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum,⁸ demikian juga menurut Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa salah satu jenis penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas, prinsip atau doktrin hukum yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan sebutan “*doctrinal research*”.¹⁰ Tujuan menemukan asas di sini tidak semata-mata diartikan secara sempit sekedar menemukan “baru” sebuah asas, tetapi harus diartikan lebih luas dari itu, yakni usaha menemukan atau mengungkap secara komprehensif sebuah asas hukum positif sehingga akan dapat diketahui latar belakang, dan arti pentingnya dalam sebuah hukum positif, serta segala hal berkaitan dengan hambatan dalam penerapan asas tersebut pada Bank Muamalat Syariah.

Menurut Johnny Ibrahim, dikatakan bahwa penelitian normatif dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (b) pendekatan konsep (*conceptual approach*); (c) pendekatan analitis (*analytical approach*); (d) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); (e) pendekatan historis (*historical approach*); (f) pendekatan filsafat

⁸ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press, hlm. 51.

⁹ Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 43.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 88.

(*philosophical approach*); dan (g) pendekatan kasus (*case approach*),¹¹ oleh sebab itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, berhubung fokus dan sekaligus tema sentral suatu penelitian yuridis normatif adalah aturan hukum.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris.¹² Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,¹³ dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,¹⁴ dan berhubung penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kebijakan kewenangan Dewan Pengawas Syariah, khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif.

3. Sumber data

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Bank Muamalat Syariah Kantor Cabang Medan Sudirman, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Bahan hukum primer penelitian ini antara lain: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

¹¹ Johny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 300.

¹² Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 50.

¹³ Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, hlm. 38.

¹⁴ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105-106.

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku ataupun laporan penelitian dan jurnal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus dan internet. Selain itu, data penelitian ini juga dilengkapi dengan data kewahyuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,¹⁵ dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat sekaligus, yaitu studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier, serta data kewahyuan, sedangkan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer dari Bank Muamalah Syariah Kantor Cabang Medan Sudirman.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 66.

5. Analisis data

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih meng-utamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹⁶ Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 18.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perbankan Syariah dalam Perspektif Sistem Hukum Perbankan Bank Syariah

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan Kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- b. Unit Usaha Syaiah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kanto induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha bderdasarkan prinsip Syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Kata Bank itu sendiri berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa .

Bank Konvensional yang pertama beroperasi di Venesia bernama *banco dell Pizza di Rialto* pada tahun 1587 dan dianggap sebagai awal perkembangan modern dengan perkembangan utamanya bunga (*interest*). Perbankan yang mulanya hanya ada di daratan Eropa kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan perkembangan daerah jajahan, maka perbankan pun ikut dibawa ke Negara jajahan mereka. Di Indonesia juga tidak terlepas dari penjajahan Belanda yang mendirikan beberapa bank seperti *De Javasche Bank*, *De Post Paar Bank* dan lainnya serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang dan Eropa seperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank dan lainnya. Di zaman kemerdekaan Perbankan Indonesia sudah semakin maju, mulai dari bank pemerintah maupun bank swasta.

Sedangkan bank syariah pertama meskipun praktiknya telah dilaksanakan sejak masa awal Islam diawali dengan berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir yang berlokasi di tepi Sungai Nil

pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid an-Naggar. Meskipun beberapa tahun kemudian di tutup, namun telah mengilhami diadakannya konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindakan lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut dua tahun kemudian lahirlah Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan islam komersial dan lembaga investasi. Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan nonmuslim yang total portofolionya sekitar \$200 miliar.¹⁷

Oleh karena itu, maka secara structural dan sistem pengawasannya berbeda dari bank konvensional. Pengawasan perbankan islam mencakup dua hal , yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan , kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktural kepengurusan bank syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah.

2. Sistem Hukum Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012

Aturan mengenai bank umum syariah pasca diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum atau (BUS). Dalam PBI ini dijelaskan bahwa proses pendirian bank syariah dilakukan melakukan persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk persiapan pendirian bank; dan izin usaha, yaitu izin yang dilakukan untuk

¹⁷ Andri Soemitra. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 62-63.

melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank pada persetujuan prinsip terpenuhi. Modal yang disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah adalah sebesar Rp. 1 triliun dan bagi pendirian yang melalui *spin off* dari Bank Umum yang memiliki UUS sebesar Rp. 500 miliar. BUS dapat didirikan oleh WNI dan / atau badan hukum Indonesia, WNI dan / atau badan hukum Indonesia yang bermitra dengan WNA atau badan hukum Asing. BUS dibentuk dengan badan hukum perseroan terbatas.

Untuk mendirikan bank syariah, baik bank umum syariah maupun BPRS harus mendapat persetujuan prinsip dan izin usaha yang diajukan oleh pendiri Bank kepada Bank Indonesia yang akan diproses oleh Dewan Gubernur BI U.P. Biro Perbankan Syariah Agar izin usaha Bank Syariah diperoleh terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: susunan organisasi dan kepengurusan; pemodalannya; kepemilikan; keahlian di bidang perbankan syariah; dan kelayakan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Dokumen yang wajib dilampirkan dalam permohonan persetujuan prinsip adalah:

- a. Rancangan akat pendirian badan hukum bank syariah termasuk rancangan anggaran dasar.
- b. Data kepemilikan .Bagi badan hukum PT dan PD berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing. Sedangkan bagi badan hukum koperasi berupa daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah.

- c. Daftar calon anggota dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah disertai dokumen yang dipersyaratkan berupa identitas diri, riwayat hidup, surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lain dan/atau tidak pernah di hukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- d. Rencana susunan organisasi.
- e. Rencana kerja untuk pertama yang memuat;
- f. Fotokopi bilyet deposito atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia salah satu calon pemilik pendirian bank syariah dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur BI.
- g. Surat pernyataan dari calon pemegang saham /anggota tentang sumber modal disetor.

Apabila tahap permohonan persetujuan prinsip diterima dilanjutkan dengan permohonan izin usaha yang dilampiri;

- a. Akta pendirian bank syariah termaksud anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. Daftar pemegang saham /anggota disertai dokumen yang dipersyaratkan berupa identitas diri, riwayat hidup, surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lain dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan .

- c. Daftar calon anggota dewan komisaris ,dan dewan pengawas syariah disertai dokumen yang dipersyaratkan berupa indetitas diri,riwayat hidup,surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak peramah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan ,keuangan dan usaha lain dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- d. susunan organisasi serta sistem dan prosedur termaksud susunan personalia.
- e. Foto kopi bilyed deposito atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia salah satu calon pemilik pendiri bank syariah dengan mencantumkan keterangan bahwa pencariannya hanya dapat dilakaukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur BI.
- f. Bukti kesiapan operasional berupa:
 - 1) Daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - 2) Bukti penguasaan berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor;
 - 3) Foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - 4) Contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk oprasional bank syaiah;
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan(TDP).¹⁸
- g. Surat pernyataan dari pemegang saham/anggota tantang sumber modal disetor.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.70.

- h. Surat pernyataan dari anggota dewan komisaris mengenai tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan yang berlaku.
- i. Surat pernyataan dari anggota direksi mengenai tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan yang berlaku.
- j. Surat pernyataan dari anggota direksi mengenai tidak adanya hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris dan anggota direksi lainnya.

Sedangkan bagi bank umum konvensional yang ingin melakukan konversi menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam PBI No.8/3/PBI/2006 bahwa perubahan kegiatan bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus dengan izin Gubernur BI dengan mencantumkan rencana perubahan tersebut dalam rencana bisnis bank. Apabila izin perubahan tersebut wajib mencantumkan secara jelas kata “syariah” sesudah kata “bank” pada namanya dan dilarang melakukan usaha secara konvensional.

Unit usaha syariah wajib dibentuk oleh bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di kantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari cabang syariah dan/atau unit syariah. Unit usaha syariah memiliki tugas antara lain:

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang bank syariah dan/atau unit syariah.
- b. Menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang syariah dan /atau unit syariah.

- c. Menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah.
- d. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dai kantor cabang syariah atau unit syariah.

Kantor cabang syariah dapat dibuka dengan seizin Gubernur BI oleh bank yang telah membuka unit usaha syariah. Pembukaan kantor cabang syariah dapat dilakukan dengan :

- a. Membuka kantor cabang syariah yang baru.
- b. Mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syariah.
- c. Meningkatkan status kantor di bawah kantor cabang menjadi kantor cabang syariah. Pemberian izin untuk ketiga poin diatas dilakukan dalam dua tahapan, yaitu pertama persetujuan prinsip yang merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan kantor cabang syariah, dan kedua izin pembukaan kantor cabang syariah.
- d. Mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang sebelumnya telah membuka unit syariah menjadi kantor cabang syariah.
- e. Meningkatkan status kantor cabang pembantu yang sebelumnya telah membuka unit syariah
- f. Membuka kantor cabang syariah baru yang berasal dari unit syariah dari kantor cabang dan /atau kantor cabang pembantu dimana unit usaha syariah sebelumnya berada. Pemberian izin mulai dari poin empat di atas dilakukan secara langsung melalui izin pembukaan kantor cabang syariah.

Bank yang dimiliki kantor cabang syariah dan unit syariah wajib memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menyusun laporan keuangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan pada Perbankan Syariah

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS serta BPRS pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya.¹⁹ Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

a. Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dalam mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 73.

investasi umum dan rekening investasi khusus. Disamping itu bank syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang.

b. Modal Inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. Modal inti ini terbagi 3, yaitu:

- 1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber dana ini hanya timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Setiap tahun pemegang saham akan mendapatkan bagian bagi hasil usaha dalam bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan akad musyarakah.
- 2) Cadangan, yaitu sebagai laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari;
- 3) Labah ditahan, yaitu sebagai laba yang seharusnya dibagikan oleh para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah dana modal.

c. Simpanan dan Investasi

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut UU No.24 Tahun 2004 tentang

Lembaga Penjaminan Simpanan, setiap bank wajib menjadi anggota LPS, termasuk bank syariah LPS adalah lembaga berbadan hukum yang berindependen dan bertanggung jawab pada presiden. LPS menjamin simpanan untuk setiap nasabah di suatu bank paling banyak Rp 100 juta.

Sedangkan investasi adalah dana yang di percayakan oleh nasabah kepada Bank syariah dana/atau UUS berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan oleh itu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dewan Bank Syariah dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, oleh karena itu Bank Syariah cukup banyak dipergunakan dan dipercaya oleh masyarakat sebagai alat untuk menghimpun dana dan untuk transaksi sesuai dengan kebutuhan. Pada dasarnya ada 2 sistem perbankan yang ada di Indonesia yaitu Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Keduanya memiliki fungsi yang kurang lebih sama, tetapi ada beberapa prinsip yang menjadi unsur pembeda antara keduanya.

Keberadaan Bank Syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan system perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga. Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi dari system Ekonomi Syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun social kemasyarakatan yang bersifat universal. Universal bermakna bahwa syariah islam dapat diterapkan dalam setiap

waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin*.²⁰

Perbedaan yang cukup signifikan pada bank syariah dan bank konvensional terletak pada variasi sistem tata kelola yang menyebabkan adanya berbagai macam variasi pada produk-produk bank syariah yang tentunya melebihi dari produk bank konvensional. Tata kelola pada bank syariah menunjukkan beberapa prinsip inti yaitu:

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dalam mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasiumum dan rekening investasi khusus. Disamping itu bank syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya dana bank syariah terdiri dari: pertama, modal atau dana yang diserahkan oleh para pemilik. Modal tersebut dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan lain-lain, yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Di samping itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan

²⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, halaman 5-6.

menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Kedua, titipan (wadiah) adalah salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah al-wadiah, yaitu bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, investasi (mudharabah) merupakan akad yang sesuai dengan prinsip mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), yaitu bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Deposan dengan demikian bukanlah peminjam atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.²¹

Sedangkan bank konvensional Penghimpunan dana adalah mengumpulkan atau mendapatkan uang dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Hal ini dilakukan oleh bank dengan berbagai strategi agar masyarakat tertarik untuk menanamkan dana yang dimilikinya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka yang masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, cinderamata, hadiah atau pelayanan balas

²¹ Adi Susilo Jahja Muhammad Iqbal. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Dalam *Jurnal Episteme* Vol. 7 No. 2 Desember 2012.

jasa lainnya. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk jasa wadiah, yang dari segi kebahasaan berarti titipan. Akad wadiah tergolong dari bagian akad tabarru', yakni akad yang mengandung kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antarsesama manusia dalam lingkungan sosialnya.²²

Prinsip dasar wadiah menyebutkan bahwa seorang penitip barang wajib membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh yang dititipi, secara otomatis, untuk keperluan memelihara barang titipan tersebut, disamping imbalan jasa dalam jumlah yang sesuai dengan kadar kepatutan atau berdasarkan kesepakatan diawal antara kedua belah pihak ketika perjanjian wadiah dibuat. Demikian juga dalam hal pengarahana dana wadiah, pada perinsipnya pihak lembaga boleh memungut biaya administrasi kepada nasabah karena ini menjadi haknya dan nasabah wajib memenuhi sebagai imbalan jasa yang diberikan untuk memelihara keamanan harta (dana) yang diditipkan nasabah kepadanya. Adapun besarnya biaya administrasi, kadarnya ditentukan berdasarkan parameter yang wajar dalam dunia perbankan.

b. Penyaluran dana

Penyaluran dana pada bank konvensional adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) ataupun pembiayaan pada bank syariah. Dalam

²² Adi Susilo Jahja Muhammad Iqbal. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Dalam *Jurnal Episteme* Vol. 7 No. 2 Desember 2012.

pemberian kredit atau pembiayaan selain dikenakan bunga bank atau bagi hasil pada bank syariah, juga mengenakan jasa pinjaman kepada si penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi. Adapun dalam hal penyaluran dana, pihak perbankan bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola. Pihak perbankan memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola usaha halal tertentu dan feasible. Karena landasan dasar ialah murni kepercayaan dari pemilik modal maka pihak perbankan dituntut ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah, lebih dari yang sewajarnya dilakukan. Hal ini penting dikemukakan karena sedikit saja kesalahan dilakukan, akibatnya fatal bagi pihak bank mengingat produk mudharabah selalu terkait dengan prinsip berbagi untung dan rugi. Demikian juga penyaluran dana. Pihak bank kesulitan menerapkan produk musyarakah secara konsekuen, kendati sebenarnya risk-factor yang menyertai relatif lebih ringan dibanding produk mudharabah karena nasabah telah menyediakan sebagian modalnya untuk keperluan pengelolaan usaha. Dari fakta di lapangan dapat diketahui bahwa beberapa bank syariah menerapkan produk musyarakah dengan cara, mula-mula petugas bank menawarkan besarnya bagi hasil tetap perbulan kepada calon nasabah dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya apabila tawaran tersebut disepakati, bank akan merealisasikan akad pembiayaan musyarakah kepada nasabah. Fakta lain menjelaskan juga kepada kita, terdapat bank yang aplikasi

produk musyarakah-nya dilakukan dengan pengajuan syarat agar usaha yang dikelola nasabah tidak merugi.²³

Sedangkan pada perbankan Syariah Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan sebagai berikut: pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan murabahah, salam dan istishna'. Kedua, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (ijarah) yang dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat. Ketiga, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola musyarakah dan mudharabah. Keempat, jasa layanan perbankan yang dioperasionalkan dengan pola hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah.²⁴

c. Modal Inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. Modal inti ini terbagi 3, yaitu:

- 1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber dana ini hanya timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian

²³ Adi Susilo Jahja Muhammad Iqbal. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Dalam *Jurnal Episteme* Vol. 7 No. 2 Desember 2012.

²⁴ Adi Susilo Jahja Muhammad Iqbal. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Dalam *Jurnal Episteme* Vol. 7 No. 2 Desember 2012.

saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Setiap tahun pemegang saham akan mendapatkan bagian bagi hasil usaha dalam bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan akad musyarakah.

- 2) Cadangan, yaitu sebagai laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari;
- 3) Labah ditahan, yaitu sebagai laba yang seharusnya dibagikan oleh para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah dana modal.

d. Simpanan dan Investasi

Simpana adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpana, setiap bank wajib menjadi anggota LPS, termaksud bank syariah LPS adalah lembaga berbadan hukum yang berindependen dan bertanggung jawab pada presiden. LPS menjamin simpanan untuk setiap nasabah di suatu bank paling banyak Rp 100 juta.

Menurut Karnaen dan Syafi'i dalam buku Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad bahwa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah adalah sebagai berikut:²⁵

²⁵ *Ibid.*, halaman 6.

- a. Bank syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan dan bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional memakai angka bunga.
- b. Bank syariah tidak saja berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada *al falah oriented*. Adapun pada bank konvensional semata-mata hanya *profit oriented*.
- c. Bank syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Adapun bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur kreditur saja.
- d. Bank syariah meletakkan penggunaan dana secara riil (*user of real funds*), adapun bank konvensional sebagai (*creator of money supply*).
- e. Bank syariah melakukan investasi dalam bidang yang halal saja. Adapun bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram.
- f. Bank syariah dalam melakukan pergerakan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah. Adapun bank Konvensional tidak terdapat dewan sejenis yang mengawali bank tersebut.

Pada bank konvensional, sistem pengelolaan yang baik dapat dikembangkan dengan memperjelas fungsi, kewenangan dan pola hubungan antara pemegang saham (dewan komisaris) dan pengurus bank. Sedangkan pada perbankan syariah, agar semua kepentingan para pihak dapat terpenuhi dengan baik, struktur pengelolaan dan pengawasan akan melibatkan empat pihak, yaitu: pemegang saham (dewan komisaris), pengurus bank, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Dewan Syariah Nasional (DSN), serta nasabah deposan.²⁶

²⁶ Irwan Misbach, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, dalam *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi* Vol. 2 No. 1 Tahun 2015.

Masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Karena itu suatu sistem pengelolaan bank syariah yang baik, mempersyaratkan adanya pengaturan yang jelas tentang batasan hak, kewenangan dan kewajiban dari setiap unsur tersebut, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Selain itu juga, agar tidak terjadi dominasi kepentingan salah satu pihak dengan mengabaikan kepentingan pihak lain serta pencapaian tujuan perusahaan yang hanya mengakomodasi beberapa pihak dan mengabaikan kepentingan pihak lainnya.

Sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, ulama semakin tertuntut untuk turut serta dalam memberikan masukan untuk kemajuan lembaga tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai langkah efisien untuk mengkoordinasikan ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Otoritas Syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah Syariah Agama Islam, baik masalah ibadah maupun muammalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan. Tugas DSN-MUI di bidang keuangan dan perbankan pada prinsipnya tidak berbeda dengan tugas NSAC Malaysia yang merupakan satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada institusi terkait

dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.²⁷

Keberadaan DSN-MUI di luar struktur Bank Sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel, dan diakui secara Nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun demikian, karena beragamnya urusan yang ditangani oleh DSN-MUI dan tidak adanya spesialisasi khusus di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah, tanggapan DSN-MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar.²⁸

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁹

²⁷ Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, halaman 206.

²⁸ *Ibid.*, halaman 207.

²⁹ Irwan Misbach, "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", dalam *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi* Vol. 2 No. 1 Tahun 2015.

Sementara itu Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbankan Syariah sebagai lembaga yang dipercaya oleh banyak orang haruslah melaksanakan kegiatannya dengan tata kelola perusahaan yang baik, hal ini juga tercermin pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 sebagai *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Oleh sebab itu dirasa perlu adanya sebuah lembaga dewan untuk mengawasi serta mengawal jalannya kegiatan pada Bank Syariah.

Tata Kelola yang baik pada perbankan syariah tentunya tidak terlepas dari hubungan antara pihak Bank dengan Nasabah. Dimaksud nasabah bank syariah berdasarkan Pasal 16 Undang-Undnag Perbankan Syariah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau UUS. Nasabah Bank Syariah terbagi menjadi:

- a. Nasabah penyimpan, adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.

- b. Nasabah investor, adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah dan UUS dan nasabah yang bersangkutan.
- c. Nasabah penerima fasilitas, adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip GCG merupakan prinsip yang harus menjadi pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pada Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 diterangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah “Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah”.

Direksi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertera pada Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- (2) Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sama halnya dengan Dewan Pengawas Syariah, Direksi juga wajib melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada jenjang organisasi dan wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia. Dalam Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 menerangkan bahwa dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi lebih kurang Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, serta Kepatuhan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka Direksi dirasa perlu untuk diminta saran pada Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Dari sinilah diketahui bahwa perbedaan lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan non syari'ah adalah adanya DPS pada setiap lembaga tersebut. Jumlah DPS di tiap-tiap lembaga keuangan adalah sebanyak tiga orang.³⁰

Sebagaimana dijelaskan Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, bahwa terdapat lima mekanisme kerja DPS yakni usulan produk, diskusi direksi bank terkait, pengajuan rancangan, rapat DPS dengan direksi departemen bagian, serta intruksi untuk implementasi. Kinerja DPS di

³⁰ Irwan Misbach, "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", dalam *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi* Vol. 2 No. 1 Tahun 2015.

perusahaan, salah satunya mengacu pada regulasi Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance), suatu praktek pengolahan perusahaan terkait etika/moral dalam menjalankan bisnis.³¹

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 47 PBI No 11/33/PBI/2009 meliputi antara lain:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam Briefcase book edukasi professional syariah menjabarkan beberapa Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah , DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, DPS

³¹ Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema insani pers. halaman 31.

melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Adapun struktur DPS adalah sebagai berikut:³²

1. Kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Lebih lanjut Irwan Misbach menjelaskan secara eksplisit kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam jurnalnya terbagi dari beberapa poin yaitu:³³

³² Irwan Misbach, "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", dalam *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi* Vol. 2 No. 1 Tahun 2015.

³³ Irwan Misbach, "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", dalam *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi* Vol. 2 No. 1 Tahun 2015.

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun.

Perlu ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Kewenangan Dewan Pengawas Bank Syariah dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola yang Baik

Tata kelola yang baik pada dasarnya tidak begitu sulit untuk dicapai. Berjalannya sebuah tata kelola yang baik sebenarnya tergantung pada bagaimana sebuah perusahaan dalam hal ini Bank Syariah menjalankan kegiatan dengan terstruktur dan berasaskan syariah islam yang baik serta selalu senantiasa menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan tentunya juga patut untuk dinilai dan diawasi oleh yang berwenang, yaitu dewan pengawas syariah.

Sistem pengawasan yang baik dan tegas tentunya menjadi motor yang penting bagi tercapainya tata kelola perusahaan yang baik. Sebab sebuah

perusahaan walaupun berbentuk syariah tidak selamanya menjalankan kegiatan dengan terstruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku, terlebih lagi sebuah tata kelola yang baik tidak hanya memacu pada aspek kegiatan yang rutin dilaksanakan, tetapi juga menyangkut dengan moral serta etika pegawai-pegawai perusahaan yang bekerja, terlebih lagi Bank Syariah merupakan bank yang didasarkan pada Syariah Islam yang harusnya memiliki moral dan etika yang indah dan baik.

Guna melakukan kegiatan bank syariah, Pemerintah telah memberi payung hukumnya, seperti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan prinsip-prinsip dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang harus dijalankan oleh Bank Syariah. Harapan untuk tegaknya prinsip syariah yang wajib dijalankan oleh bank syariah perlu adanya pengawasan yang sampai saat sekarang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS inilah yang membedakan dengan bank konvensional. DPS bersifat independent dan berkedudukan sama dengan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 yang tertera pada Ketentuan Umum adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sama halnya dengan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris juga wajib menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan prinsip GCG.

Berikut beberapa Tugas yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Menurut Pasal 8 PBI No. 11/33/PBI/2009:

(1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS.

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi piranti yang penting dalam menilai kesesuaian operasional bank dengan nilai dan aturan Islam. Penjabaran mengenai pengawasan tersebut, diimplementasikan dalam rentang kendali lembaga pengawasan independen yang dikenal sebagai Dewan Pengawasan Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua

produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Senada dengan hal tersebut, Iqbal, dkk dalam jurnal Maulana menjelaskan bahwa DPS merupakan konsep unik sistem keuangan syariah. Dewan syariah terdiri dari pakar fikih yang memantau operasi institusi finansial untuk memastikan operasi dan kode perilaku bank Islam sesuai dengan aturan syariah.³⁴

Pengawasan terhadap perbankan syariah sangat penting dalam menjaga kekokohan dan *performance* bank mampu tampil sesuai dengan prinsip *good corporate governance*. Salah satu indikator dari *good corporate governance* dapat diketahui dari aspek pengorganisasian yang tergambar dalam rentang kendali organisasi dan jabaran kewenangan yang diberikan. Kewenangan (*authority*) merupakan aspek penting dalam pengawasan bank, dimana hal tersebut menggambarkan prinsip-prinsip di dalam pengawasan. Kewenangan pengawasan DPS pada bank Syariah menggambarkan sejauh mana peran dan respons pengawasan yang diberikan oleh DPS dalam operasionalisasi LKS.³⁵

Tugas DPS berdasar pada Keputusan DSN nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, tugas utama DPS adalah melakukan pengawasan pada bank syariah yang mengacu pada Dewan Syariah Nasional (DSN) serta norma-norma syariah menyangkut operasionalisasi bank, produk bank syariah dan moral manajemen.

³⁴ Hafiizh Maulana, "Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Sistem Pengawasan Di Bank Aceh Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 3 No. 1 Tahun 2014.

³⁵ Hafiizh Maulana, "Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Sistem Pengawasan Di Bank Aceh Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 3 No. 1 Tahun 2014.

Fungsi utama DPS adalah:³⁶

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
- b. Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah(dalam hal ini bank syariah) dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Fungsi pengawasan bank syariah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang bertujuan untuk mendukung upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat, beroperasi secara *prudent*. Hal ini dijelaskan oleh karena pengawasan memenuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku, melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan dan konsisten menjalankan prinsip syariah. Secara yuridis, kegiatan pengawasan DPS terhadap LKS telah diatur pada UU No. 21 Tahun 2008 dalam Pasal 32. Pengawasan tersebut mengikat secara penuh kepada kewenangan DPS di dalam melakukan fungsi verifikasi dan jawaban/nasihat syar'i yang didukung pula oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Tugas dan kewenangan ini dipertegas kembali dengan Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.Kep-98/MUI/III/2001, bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk (1) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah, (2) mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang

³⁶ Aryani Witasari, "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah", dalam *JurnalPembaharuan Islam* Vol.3 No. 1 Januari 2016.

bersangkutan dan kepada DSN; (3) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; (4) merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.³⁷

Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad tersebut selesai. Ini berguna untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat akad tersebut di buat, baik dari para pihak maupun dari pelaksanaan isi akad. Pelaksanaan produk perbankan syariah dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila akad belum di fatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Menyimak pada tugas dan fungsi dari DPS tersebut di atas menunjukkan bahwa DPS selaku dewan pengawas pada bank syariah memiliki kewenangan yang sejajar dengan dewan komisaris pada bank tersebut, karena untuk pengangkatan seorang DPS harus mendapat persetujuan dari RUPS.³⁸

Selain disebutkan sejajar dengan Dewan Komisarin, Kewenangan dan kedudukan DPS juga dapat disebut sejajar dengan Direksi. Maulana dalam jurnalnya mengemukakan bahwa Kewenangan DPS berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 32, masih ditafsirkan beragam dalam tata kelola

³⁷ Hafiizh Maulana, "Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Sistem Pengawasan Di Bank Aceh Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 3 No. 1 Tahun 2014.

³⁸ Aryani Witasari, "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah", dalam *JurnalPembaharuan Islam* Vol.3 No. 1 Januari 2016.

keorganisasian bank syariah. Ada perbankan syariah yang meletakkan DPS setingkat dewan direksi, namun ada pula yang meletakkannya di bawah dewan direksi atau divisi khusus. Dalam peletakan fungsi garis wewenang juga masih muncul keragaman, ada perbankan syariah yang memberikan garis kewenangan koordinasi (garis putus-putus) kepada DPS dan ada juga yang memberikan kewenangan komando kepada DPS (garis lurus).³⁹

Dewan Direksi dalam PBI No 11/33/PBI/2009 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tugas dan tanggung jawab Direksi juga tertera pada Pasal 20 yaitu “Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Direksi sebagai salah satu motor tata kelola perusahaan yang baik pada Bank Syariah tentunya juga mempunyai aspek transparansi yang tertuang pada Pasal 32 PBI No 11/33/PBI/2009 yaitu:

Anggota Direksi wajib mengungkapkan:

³⁹ Hafiizh Maulana, “Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Sistem Pengawasan Di Bank Aceh Syariah”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 3 No. 1 Tahun 2014.

- a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada BUS yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya, dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Selanjutnya pada Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) juga telah diterangkan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Dewan Direksi yaitu:

- (1) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.
- (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Jika dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang tertera pada Pasal 47 PBI No 11/33/PBI/2009 yaitu:

- (1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia; c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

(3) Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

(5) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Jika dilihat berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing antara Dewan Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah maka memang tidak terlihat jelas siapa yang membawahi siapa, tetapi terlihat bahwa keduanya saling

berkoordinasi dengan tujuan yang sama yaitu GCG atau tata kelola perusahaan yang baik pada Bank Syariah.

Setelah mengetahui tugas dan tanggung jawab DPS serta dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi di atas, maka haruslah sudah bisa disimpulkan terkait dengan wewenang Dewan Pengawas Syariah untuk mewujudkan tata kelola yang baik bagi perusahaan dalam hal ini Bank Syariah. Tetapi sebelum itu ada baiknya untuk diketahui apa itu wewenang dan bagaimana cara memperolehnya serta jenis-jenisnya.

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Teori Kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.⁴⁰

⁴⁰ Aryani Witasari, “Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah”, dalam *Jurnal Pembaharuan Islam* Vol.3 No. 1 Januari 2016.

Menurut Indotarto dalam bukunya Ridwan HR dengan judul Hukum Administrasi Negara yang dikutip oleh H. Salim pada Jurnal Aryani Witasari, mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi:

- a. Atribusi
- b. Delegasi
- c. Mandat

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- a. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.
- b. Yang bertindak sebagai delegatet legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah kepada organ yang lain, Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B dan kewenangan yang telah didelegasikan tersebut menjadi

tanggungjawab penerima delegasi. Mandat, di sini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab masih pada pemberi mandat. Menyimak pada ketiga bentuk kewenangan tersebut di atas, maka yang sesuai dengan tugas DPS selaku dewan pengawas pada perbankan syariah adalah kewenangan atribusi. Kewenangan oleh DPS merupakan wewenang asli yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 27 PBI No.6/24/PBI/2004, yang menguraikan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab DPS, yaitu meliputi:⁴¹

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
- e. Menyampaikan hasil laporan pengawasan syariah sekurang-kurangnya 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN dan BI (sekarang OJK);

Kewenangan yang dimiliki oleh DPS guna melaksanakan tugas di atas sebelumnya tidak di jalankan oleh lembaga lain, DPS ada sejak munculnya bank

⁴¹ Aryani Witasari, "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah", dalam *JurnalPembaharuan Islam* Vol.3 No. 1 Januari 2016.

dengan menggunakan sistem syariah, sehingga tanggung jawab penuh ada pada DPS untuk melakukan tugas pengawasan terhadap bank syariah, seperti yang di jalankan oleh DPS pada Bank Jawa Tengah Syariah, dia mengadakan pengawasan tiap tiga bulan sekali. Selama ini belum pernah terjadi suatu masalah berkenaan dengan prinsip-prinsip yang harus di jalankan oleh Bank Jateng Syariah dalam operasionalnya.

Pelaksanaan produk bank syariah dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan DSN. DPS tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang sudah difatwakan. Jika ada akad yang belum difatwakan, DPS harus minta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN, maka akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Oleh karenanya harus ada batasan waktu bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut syariah demi kelancaran dan perkembangan perbankan syariah yang pesat.

C. Peran Dewan Pengawas Bank Syariah dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau dapat juga disebut *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sesuatu tujuan yang pastinya ingin diwujudkan pada setiap perusahaan yang berdiri terkhusus di Indonesia, dalam penelitian ini merupakan Perusahaan yang bergerak pada bidang ekonomi dan keuangan yaitu Perbankan Syariah. GCG merupakan salah satu tujuan didirikannya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Dewan Pengawas Syariah

dalam Mewujudkan tata kelola perusahaan, ada baiknya mendalami tentang apa itu *Good Corporate Governance* (GCG).

Corporate Governance (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum CG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas di antara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal. Dalam literatur lain disebutkan bahwa GCG berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Pengertian Tersebut di atas selanjutnya dapat dijelaskan bahwa, GCG tidak lain adalah permasalahan mengenai proses pengolahan perusahaan yang secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparancy*, *accountability*, *fairness* dan *responsibility*.⁴²

Mengenai pengertian GCG dalam dunia perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.

⁴² Khotibul Umam. 2016. *Perbankan Syariah*. Depok: RajaGrafindoPersada. Halaman 189.

Prinsip *Good Corporate Governance* sangat penting untuk ditegaskan pada perbankan syariah. Menurut Khotibul umam Penerapan Prinsip-prinsip GCG sangat penting untuk diterapkan dalam operasional perusahaan. Lebih-lebih perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, karena dalam operasional bank, pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Hal ini sangat mungkin, mengingat bank sebagai institusi yang telah diatur sedemikian kompleksnya. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan GCG Bank.⁴³

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang telah disinggung sedikit di atas sebagai tuntutan yang harus dilakukan oleh pihak perbankan syariah ada baiknya mengetahui lebih dalam mengenai prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah terlebih dahulu, karena jika kaitannya dengan hambatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, prinsip kehati-hatian adalah salah satu aspek yang penting untuk disempurnakan.

Ditegaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam hal ini merupakan suatu landasan hukum yang memberikan pedoman kepada bank syariah untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar asas-asas perbankan yang sehat. Adapun rambu-rambu kesehatan tersebut dijabarkan dalam beberapa pasal dalam undang-undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank

⁴³ *Ibid.*, halaman 195.

Indonesia, dan Peraturan OJK. Rambu-rambu kesehatan pada perbankan syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan rambu-rambu untuk kegiatan usaha pada perbankan konvensional. Akan tetapi dalam beberapa hal rambu-rambu kesehatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.⁴⁴

Menurut Mervyn Lewis dan Lativa M. Algaoud dalam buku Trisadini P Susanti dan Abd. Shomad, bahwa yang pokok dalam kerangka *Good Corporate Governance* pada Bank Islam adalah Dewan Pengawas Syariah dan kontrol-kontrol internal yang mendukungnya. Peranan DPS sangat penting karena dua alasan yaitu:⁴⁵

- a. Mereka yang berurusan dengan sebuah bank islam memerlukan jaminan bahwa bank itu melakukan transaksi sesuai dengan hukum islam. Seandainya DPS melaporkan bahwa manajemen bank telah melanggar syariat, maka bank tersebut akan cepat kehilangan kepercayaan dari mayoritas investor dan nasabahnya.
- b. Sebagian ulama berpendapat bahwa prinsip-prinsip agama islam yang tegas akan bertindak sebagai imbalan terhadap problem-problem insentif yang telah diuraikan sebelumnya. Kaum muslim meyakini alam akhirat, di mana kejujuran akan mendapat pahala dan ketidakjujuran akan mendapat siksa.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PBI No. 11/33/PBI/2009 disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

⁴⁴ Trisadini P Susanti dan Abd. Shomad, *Op.Cit.*, halaman 151.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 169.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh sebuah bank dibagi dalam dua golongan, yaitu bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dalam pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam:⁴⁶

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank Umum Syariah
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
5. Batas maksimum penyaluran dana
6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Berdasarkan uraian di atas maka Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan untuk mewujudkan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Syariah Nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan kordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran islam dalam

⁴⁶ Khotibul Umam, *Op.Cit.*, halaman 196.

kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN akan senantiasa berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁴⁷

Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. DPS ini secara organisasi bertanggungjawab kepada DSN-MUI Pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral bertanggung jawab kepada Allah SWT.⁴⁸

Lembaga Dewan Pengawas Syariah disebutkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai pihak terafiliasi. Pengertian pihak terafiliasi adalah pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau unit usaha syariah pada bank konvensional. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menjamin perbankan syariah tetap konsisten menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasional perbankan. Penerapan prinsip syariah merupakan amanah ketentuan perundang-undangan, utamanya UU Perbankan Syariah Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perbankan

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 307.

⁴⁸ Andri Soemitra, *Loc.Cit.*, halaman 40.

Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”. Karena itu, DPS memiliki peran dan kewenangan untuk memastikan penerapan asas prinsip syariah. Apabila kewenangan tersebut tidak dilaksanakan secara professional sesuai aturan perundangan, maka diancam dengan sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Syariah Pasal 64.⁴⁹

Kewenangan dan Tugas yang ada di pundak Dewan Pengawas Syariah yang sedemikian banyak dan besar mengharuskan DPS menjadi lembaga yang kuat dan dapat diharapkan dapat mengatasi hambatan dan kendala serta memberikan upaya untuk menanggulangnya jika terjadi dikemudian hari. Layaknya sebuah sistem hukum yang ada, maka hambatan pastilah muncul suatu saat, baik merupakan hambatan yang ringan maupun berat, apalagi DPS juga bertujuan untuk menjadikan Bank Syariah yang memiliki tata kelola yang baik menurut syariat Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pelaksanaan produk perbankan syariah dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila akad belum di fatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Menyimak pada tugas dan fungsi dari DPS tersebut di atas menunjukkan bahwa DPS selaku dewan pengawas pada bank syariah memiliki kewenangan yang sejajar dengan dewan komisaris pada bank tersebut, karena untuk pengangkatan seorang DPS harus mendapat persetujuan dari RUPS

⁴⁹ Rahman Ambo Masse. “Dewan Pengawas Syariah Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia” dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol. 16 No. 2 Desember 2018.

Sebelum masuk kepada perspektif teori kewenangan terhadap tugas dan fungsi DPS, di sini penulis akan mengurai terlebih dahulu mengenai Teori Kewenangan tersebut. Terlebih dahulu akan diurai apa yang dimaksud dengan kewenangan beserta jenis-jenis dan cara memperoleh kewenangan itu sendiri.⁵⁰

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undangundang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.⁵¹

Teori Kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Berdasarkan sumbernya wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal Bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Wewenang ofisial

⁵⁰ Aryani Witasari. “Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah”. Dalam Jurnal *Pembaharuan Hukum* Vol. III No. 1 April 2016.

⁵¹ Aryani Witasari. “Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah”. Dalam Jurnal *Pembaharuan Hukum* Vol. III No. 1 April 2016.

Merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.⁵²

Menurut Indotarto dalam bukunya Ridwan HR dengan judul Hukum Administrasi Negara yang dikutip oleh H. Salim, mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi Atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:⁵³

a. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan DPR bersamasama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.

b. Yang bertindak sebagai delegatet legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah kepada organ yang lain, Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B dan kewenangan yang telah didelegasikan tersebut menjadi

⁵² Aryani Witasari. "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah". Dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III No. 1 April 2016.

⁵³ Aryani Witasari. "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah". Dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III No. 1 April 2016.

tanggungjawab penerima delegasi. Mandat, di sini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab masih pada pemberi mandat.⁵⁴

Kewenangan yang dimiliki oleh DPS guna melaksanakan tugas di atas sebelumnya tidak di jalankan oleh lembaga lain, DPS ada sejak munculnya bank dengan menggunakan sistem syariah, sehingga tanggung jawab penuh ada pada DPS untuk melakukan tugas pengawasan terhadap bank syariah, seperti yang di jalankan oleh DPS pada Bank Jawa Tengah Syariah, dia mengadakan pengawasan tiap tiga bulan sekali.¹⁸Selama ini belum pernah terjadi suatu masalah berkenaan dengan prinsip-prinsip yang harus di jalankan oleh Bank Jateng Syariah dalam operasionalnya. Pelaksanaan produk bank syariah dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan DSN. DPS tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang sudah difatwakan. Jika ada akad yang belum difatwakan, DPS harus minta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN, maka akad tersebut belum dapat dikeluarkan.Oleh karenanya harus ada batasan waktu bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut syariah demi kelancaran dan perkembangan perbankan syariah yang pesat.⁵⁵

Menurut Rahman dalam jurnalnya Kegiatan organisasi tidak selamanya berjalan sesuai dengan standar operasional. Terdapat kendala yang mungkin

⁵⁴ Aryani Witasari. "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah". Dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III No. 1 April 2016.

⁵⁵ Aryani Witasari. "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah". Dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III No. 1 April 2016.

dihadapi DSN-MUI dan DPS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kendala-kendala itu sebagaimana berikut:⁵⁶

1. Sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang menguasai bidang hukum Islam dan ahli dibidang ekonomi dan keuangan. Dinamika hukum ekonomi dan keuangan terus berkembang seiring perkembangan model transaksi keuangan. Perbankan syariah sebagai lembaga yang menawarkan jasa terhadap pihak lain juga harus mengikuti kecenderungan transaksi yang diinginkan nasabahnya. Perbankan syariah harus siap menyediakan layanan produk dan jasa yang ekspektabel terhadap keinginan nasabah. Salah satu cirri perbankan syariah adalah setiap produk transaksi keuangan harus didasarkan atas akad yang jelas. Kecenderungan nasabah terhadap jenis dan produk baru harus didasarkan atas akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum Islam. Karena itu, para anggota DSN-MUI dan DPS harus memiliki kualifikasi seorang mujtahid. Dengan kompetensi seperti itu, memungkinkan penyelesaian persoalan hukum secara cepat dan tetap konsisten terhadap penerapan prinsip syariah.
2. Kurangnya respon terhadap keputusan dan rekomendasi DPS. Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa DPS harus melakukan rapat sekali dalam sebulan. Tingkat kompetensi sumber daya manusia perbankan syariah sangat bervariasi, dan umumnya mereka tidak memahami secara mendalam hukum Islam dan hukum ekonomi Islam. Atas dasar itu,

⁵⁶ Rahman Ambo Masse. "Dewan Pengawas Syariah Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia" dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol. 16 No. 2 Desember 2018.

implementasi prinsip syariah rawan terjadi penyimpangan dalam akad-akad perbankan. Sistem pengawasan yang sentralistik sebagaimana umumnya pada bank umum syariah membuat keputusan DPS menjadi lambat untuk secepatnya diakses oleh direksi di kantor cabang. Indikasi lain, jajaran DPS juga jarang turun langsung mengunjungi kantor-kantor cabang untuk melakukan pengawasan secara rutin dan berkala. Padahal DPS memiliki kewenangan yang sangat fundamental, yaitu harus memastikan bahwa transaksi keuangan perbankan syariah tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah sebagaimana fatwa-fatwa DSN-MUI. Namun terkadang hasil keputusan yang tertuang dalam risalah rapat kurang mendapat respon dari direksi dan pengambil kebijakan.

3. Terbatasnya kewenangan DPS. Peraturan Bank Indonesia mengatur fungsi dan kewenangan DPS, yaitu sebagai pemberi saran kepada direksi. Karena itu, kewenangan DPS hanya sebagai pemberi opini syariah. Kedudukan fatwa atau opini syariah yang dikeluarkan oleh DPS bersifat sementara. Opini syariah harus diusulkan melalui Badan Pengurus Harian DSN-MUI untuk dibahas dalam musyawarah pleno-DSN-MUI. Namun fatwa yang dihasilkan DSN-MUI tidak bersifat mengikat sebelum dipositivasi kedalam peraturan bank Indonesia. Fatwa DSN-MUI juga tidak semuanya diserap menjadi peraturan perundangundangan, sebab fatwa tersebut harus melalui Komite Perbankan Syariah (KPS). Struktur keanggotaan KPS beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia,

Kementerian Agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki keahlian dibidang hukum Islam. Keterbatasan kewenangan DPS yang hanya dapat mengeluarkan opini syariah yang bersifat sementara, sehingga seringkali opini tersebut agak lambat diakses oleh direksi. Pada kantor cabang, mekanisme penentuan legalitas produk baru yang ditawarkan kepada nasabah atau ketika ditemukan dugaan pelanggaran prinsip syariah, maka kasus itu diserahkan kepada divisi complain syariah untuk selanjutnya direkomendasikan kepada DPS terkait permintaan opini syariah.

Berdasarkan beberapa kendala dan hambatan yang telah disampaikan di atas, maka dapat dilihat bahwa masih banyak hambatan yang harus dicarikan solusinya. Karena beberapa hambatan dan kendala tersebut di atas adalah merupakan dasar dari adanya Dewan Pengawas Syariah di Indonesia, seperti kurangnya sumber daya manusia yang mengerti kedalaman hukum islam dan ekonomi islam serta kewenangan yang terkesan terbatas yang dimiliki DPS hanya sebagai pemberi saran kepada Direksi yang mengakibatkan keputusan yang dikeluarkan DPS hanya bersifat sementara.

Tata Kelola Perusahaan yang baik yang ingin dituju dan dicapai oleh Perbankan Syariah melalui kewenangan DPS sebagai pengawas juga terhambat oleh kurangnya respon terhadap DPS yang seharusnya menjadi pengawas yang ditakuti oleh Perbankan Syariah. Pada dasarnya untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik pada perbankan syariah haruslah adanya kerjasama yang baik dari pihak pengawas seperti DPS dan DSN dengan perusahaan yang bersangkutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Dari sinilah diketahui bahwa perbedaan lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan non syari'ah adalah adanya DPS pada setiap lembaga tersebut. Jumlah DPS di tiap-tiap lembaga keuangan adalah sebanyak tiga orang. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. Perlu ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah

terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, menyampaikan hasil laporan pengawasan syariah sekurang-kurangnya 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN dan BI (sekarang OJK).

3. Peran Dewan Pengawas Syariah sangatlah penting untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik karena mereka yang berurusan dengan sebuah bank islam memerlukan jaminan bahwa bank itu melakukan transaksi sesuai dengan hukum islam. Seandainya DPS melaporkan bahwa manajemen bank telah melanggar syariat, maka bank tersebut akan cepat kehilangan kepercayaan dari mayoritas investor dan nasabahnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa prinsip-prinsip agama islam yang tegas akan bertindak sebagai imbalan terhadap problem-problem insentif yang telah diuraikan sebelumnya. Kaum muslim meyakini alam akhirat, di mana kejujuran akan mendapat pahala dan ketidakjujuran akan mendapat siksa.

B. Saran

1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah diletakkan sama dengan posisi Dewan Komisaris, saran penulis terhadap itu bahwa seharusnya adanya struktural yang pasti dan tertulis agar kedua Dewan di atas tidak menyerobot kewenangan satu sama lainnya. Dewan Komisaris haruslah membawahi DPS, karena bukan berarti DPS bertugas untuk mengawasi

sistem, ia juga harus diawasi oleh Dewan Komisaris dari Internal diluar dari pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN).

2. Wewenang Dewan Pengawas Syariah menurut penulis sudah baik tan pas path porsinya, sarannya bahwa agar setiap anggota dari DPS harus bekerja lebih giat lagi demi menjamin dan mengawasi sistem Syariah yang ada lembaga perbankan agar tercipta sistem syariah islam yang balk dan tertib.
3. Sarannya agar Dewan Pengawas Syariah mempergunakan kewenangannya untuk berperan dengan semaksimal mungkin, togas dalam melaksanakan togas dan kewenangannya, agar tercipta sistem yang baik di lingkungan perbankan syaah yang sesuai dengan peraturan norma-norma hakum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kamus/Kitab:

- Amin Widjaja Tunggal. 2008. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: Harvarindo.
- Andri Soemitra. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindoPersada
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Utama
- Ida Hanifah (dkk). 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Joni Emrizon. 2007. *Prinsip-prinsip Good Corporate Governnance*. Yogyakarta: Genta Press.
- Khotibul Umam. 2016. *Perbankan Syariah*. Depok: RajaGrafindoPersada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.
- Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah:dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema insani pers
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs. 1986. *Tafsir Qur'an*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Widjaya Jakarta.

Jurnal:

Adi Susilo Jahja Muhammad Iqbal. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Dalam *Jurnal Episteme* Vol. 7 No. 2 Desember 2012.

Aryani Witasari, "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Pembaharuan Islam* Vol.3 No. 1 Januari 2016.

Hafiih Maulana, "Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Sistem Pengawasan Di Bank Aceh Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 3 No. 1 Tahun 2014.

Irwan Misbach, "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", dalam *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi* Vol. 2 No. 1 Tahun 2015.

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. 2017. "Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia". *Jurnal De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1. Januari-Juni. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tri Handayani dan Lastuti Abubakar. 2017. "Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional". *Jurnal De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 2. Juli-Desember. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Republik Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.